

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jadi inti dari jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>1</sup>

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw. terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw yang berbicara tentang jual beli, yaitu:

*Q.S Al-Baqarah/2:275;*

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>2</sup>

Namun transaksi jual beli yang terjadi melalui MLM juga merupakan transaksi yang memiliki aturan dalam pelaksanaannya sehingga transaksi jual beli melalui MLM terikat dengan aturan-aturan dalam syariat Islam. Apabila dalam

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 67-68.

<sup>2</sup>Al-Qur'an Kemenag In Word

pelaksanaan transaksi jual beli melalui MLM tidak memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh syariat Islam maka transaksi jual beli melalui MLM ini tidak sah hukumnya dan tidak halal juga keuntungan yang didapatkan dari transaksi ini.

Hukum dasar semua bentuk kegiatan bisnis atau muamalah adalah halal atau diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Jual beli melalui MLM merupakan muamalah bentuk baru dalam pemasaran barang, maka berdasarkan kaidah di atas dasar hukum bentuk pemasaran barang melalui MLM adalah halal atau boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Dan dalam perspektif hukum ekonomi syariah terhadap bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukumnya mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya.

Perkembangan industri MLM ternyata juga menghadapi tantangan yang berat, tantangan ini sangat beragam terutama yang berkaitan dengan kepentingan atau keuntungan pribadi. Tidak sedikit orang yang sengaja mencatut nama MLM untuk mendapat keuntungan pribadi, tragisnya tidak sedikit masyarakat Indonesia yang terpedaya oleh penipuan-penipuan yang berkedok MLM karena memberikan iming-iming keuntungan yang besar. Dengan adanya oknum atau organisasi yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan MLM, tentu saja menyebabkan reputasi industri MLM menjadi negatif.<sup>3</sup>

*Multi Level Marketing* adalah jaringan pemasaran berjenjang satu sistem pemasaran yang dirancang untuk dapat memberikan kesempatan kepada setiap orang agar dapat menjalankan setiap usahanya sendiri. Setiap orang yang bergabung dalam sistem *network marketing* ini berkesempatan mengembangkan

---

<sup>3</sup>Deasy Rabiullia Fitria, Murhadi, "Pengaruh Industri MLM Terhadap Peningkatan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa dan Masyarakat" Pelita, Volume III, Nomor 1, April 2008, hlm 62.

usahanya dengan cara memakai dan menjual produk perusahaan serta mengajak orang lain yang disebut *downline* untuk bergabung.

Banyaknya perkembangnya bisnis di mana-mana membuat perusahaan harus bersaing, dalam persaingan bisnis haruslah bersaing secara sehat. Bisnis dalam kamus bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha dagang usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha<sup>4</sup>. Bisnis *Multi Level Marketing* saat ini banyak diminati masyarakat karena bisnis ini menjanjikan penghasilan yang sangat menguntungkan dan menjajikan kekayaan yang melimpah tanpa banyak modal dan tidak begitu ruwet. Jadi, saat ini banyak perusahaan yang melakukan bisnis *Multi level Marketing* karena itu perlu dibahas hukumnya menurut syariat Islam.

Pada umumnya MLM merupakan bentuk perniagaan yang dijalankan secara bertingkat-tingkat sehingga ada istilah *upline* (tingkatan atas) dan *downline* (tingkatan bawah), seseorang dinamakan *upline* karena ia memiliki *downline*, *Upline* dan *downline* akan memperoleh bonus yang didapatkan dari hasil menjual produk dan bisa juga melalui jasa dari merekrut anggota baru ditambah dengan bonus dari akumulasi poin dalam jaringannya. Apabila ada pelanggaran terjadi bila perusahaan penyedia sistem pemasaran berjenjang menjanjikan sesuatu berlebih yang tidak mungkin bisa dicapai konsumen.<sup>5</sup>

Bisnis *Multi Level Marketing* saat ini mungkin kerap mendapat kritikan dari berbagai golongan masyarakat atau para ulama Islam karena dilansir dalam

---

<sup>4</sup>Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 15.

<sup>5</sup>*Pemasaran Berjenjang* dalam [http: https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran\\_berjenjang](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran_berjenjang) (diakses tanggal 24 November 2021 jam 8:58 WITA)

praktek bisnis ini nampak menyalahi ketentuan dalam hukum Islam. Sepertihalnya pembagian keuntungan dimana *downline* mendapat keuntungan yang lebih banyak dibandingkan *upline*. Selain itu dalam bisnis *Multi Level Marketing* ini sering terjadi dua transaksi dalam satu akad. Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.<sup>6</sup>

Banyak masyarakat menganggap bisnis ini sangat mudah dilakukan sehingga mereka langsung terjun menekuni bisnis MLM ini tanpa memahami sistem karakteristik bisnis MLM secara utuh. Dalam perspektif hukum Islam kasus MLM ini dapat dikaji berdasarkan dua fakta, yaitu fakta pembelian langsung dan fakta *makelar* dalam prakteknya. Pembelian langsung yang dilakukan di samping mendapatkan bonus langsung berupa potongan juga poin yang secara akumulatif akan dinominalkan dengan sejumlah uang tertentu. Pada saat yang sama melalui formasi jaringan yang dibentuknya orang tersebut bisa mendapatkan bonus tidak langsung, padahal bonus yang kedua merupakan bonus tidak langsung. Padahal bonus yang kedua merupakan bonus yang dihasilkan melalui proses pemakelaran, seperti yang telah dikemukakan. Sistem ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan sistem pemesanan lain, di antara ciri-ciri khusus tersebut adalah; terdapat banyak jenjang atau level, melakukan

---

<sup>6</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah(Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*. (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm 41.

perekrutan anggota baru, penjualan produk, terdapat sistem pelatihan, serta adanya sistem komisi atau bonus untuk tiap jenjangnya.<sup>7</sup>

Perkembangan bisnis *Multi Level Marketing* di Indonesia terdapat pro kontra di antara para ulama ahli fikih, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga aktif memberikan kepastian status hukum terhadap perdagangan berbasis MLM yang menjamur di Indonesia. Namun pembahasan dan pengawasan perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem MLM tetap harus diamati sehingga tidak ada keresahan ditengah umat Islam terhadap bisnis MLM yang terus berkembang. Bisnis MLM dalam Islam sering terjadi kontrovensi dan juga tidak ada hukum yang pasti menjelaskan tentang bisnis MLM, apakah boleh atau tidak. Di dalam Fatwa DSN MUI terkait MLM diatur pada fatwa No 75/DSN/MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah/PLBS.<sup>8</sup>

MUI memberikan beberapa alasan yang menjadikan MLM menjadi halal bersyarat:

- a. Islam menghalalkan hukum muamalah kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Jadi bisnis MLM tidak ada dalil yang melarangnya dan diperbolehkan.
- b. Lahirnya bisnis MLM ini merupakan solusi dari banyak nya penipuan yang meniru sistem MLM. Maupun bisnis riba lainnya.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian memunculkan Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Fatwa ini menjelaskan tentang ketentuan-

---

<sup>7</sup>Kuswara, *Mengenal MLM Syariah dari Halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai dengan Pengelolaannya*, (Jakarta: Qultum Medi, 2005) , hlm 17.

<sup>8</sup>Fatwa DSN No 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Penjualan langsung Berjenjang Syariah/PLBS

ketentuan PLBS atau MLM Syariah yang menjadikan diperbolehkannya praktik MLM tersebut. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon penjualan langsung berjenjang syariah, yaitu: objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Barang ataupun produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan/atau juga dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Transaksi dalam perdagangan tidak boleh mengandung unsur *garar* atau ketidakjelasan, *maysir* atau judi, *riba*, *zulm*. Tidak adanya *excessive markup* yaitu kenaikan harga atau biaya yang berlebihan, sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh.

Di masyarakat Banjarmasin sampai saat ini masih belum banyak yang mengetahui secara persis apa sebenarnya MLM itu. Maka tidak mengherankan apabila masyarakat luas terkecoh dengan praktek-praktek penggandaan uang yang berkedok MLM sehingga mengakibatkan banyak pihak yang menyalahpahami MLM atau bahkan mengatakan bahwa sistem MLM itu haram, sebagaimana yang diberitakan oleh media masa. Sebenarnya pernyataan yang demikian ini tidaklah berlebihan. Karena pada kenyataannya ada beberapa kasus bisnis MLM yang menjalankan bisnisnya dengan tidak masuk akal.

Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM tidak hanya menjalankan penjualan produk barang, melainkan juga produk jasa, yaitu jasa *marketing* yang *berlevel-level* (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa *marketing fee*, berbagai bonus tergantung level prestasi penjualan dan status keanggotaan distributor. Jasa penjualan ini (*makelar*) dalam *terminologi fiqh*

disebut sebagai “*Samsarah/simsar*”. Maksudnya perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) untuk memudahkan jual beli.<sup>9</sup>

Pekerjaan *Samsarah/simsar* yang berupa *makelar*, distributor atau agen dalam *fiqh* termasuk akad *ijarah* yaitu transaksi memanfaatkan jasa orang dengan imbalan. Pada dasarnya para ulama seperti Ibnu Abbas, Imam Bukhari, Ibnu Sirin, Atha dan Ibrahim memandang boleh jasa ini.<sup>10</sup>

Penulis melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara kepada ulama yang ada di sungai andai Banjarmasin, bagaimana pandangan beliau tentang bisnis *Multi Level Marketing*. Dan hasil wawancara dengan Guru Muhammad Syarwani Adnan beliau mengatakan:

“Menurut pandangan beliau menganggap Multi Level Marketing atau MLM hukumnya haram. Karena MLM dibidang lebih ribet dan sistem bonus yang dijanjikan hanya anggota yang bergabung lebih awal saja yang lebih banyak mendapatkan bonus. Bahwa praktik yang dilakukan perusahaan MLM hukumnya haram, karena mengandung unsur perjudian dan ketidakpastian. Sebagian lagi memandangnya sebagai syubhat. Akan tetapi, sebagaian lagi menyatakan bahwa MLM hukumnya boleh, dengan beberapa catatan terkait produk yang dijual, kejelasan akad yang digunakan, dan beberapa rambu-rambu serta syarat-syarat tertentu. Dari aspek produk yang dijual, dalam hal ini objek dari MLM harus merupakan produk-produk yang halal dan jelas. Bukan produk-produk yang dilarang oleh agama. Syarat-syarat objek MLM itu adalah pada prinsipnya selain objeknya harus barang halal, produk itu juga harus bermanfaat, dapat diserahkan terimakan dan mempunyai harga yang jelas, oleh karena itu, meskipun MLM tersebut dikelola atau memiliki jaringan distribusi yang dijalankan oleh muslim, namun apabila objeknya tidak jelas bentuk harga atau manfaatnya, maka tidaklah sah.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mekah: Sulaiman Al-Faifi, 2006), hlm 137.

<sup>10</sup>Ibid,.hlm. 137.

<sup>11</sup>Ustad Muhammad Syarwani Adnan, Seorang penceramah, *wawancara langsung*, Desa Sungai Andai , Pada hari Senin, 11 Januari 2022.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara via media sosial yaitu dengan menggunakan WhatsApp dengan Ustad Muhammad Arsyad beliau mengatakan:

“Menurut beliau bahwa MLM adalah metode bisnis alternatif yang memiliki hubungan dengan pemasaran serta distribusi dan dilakukan melalui banyak tingkatan level atau biasa disebut sebagai upline dan dowlne. Bisnis MLM kini telah menjamur dan marak digunakan oleh berbagai macam perusahaan. Namun, karena saking banyaknya maka tidak banyak orang yang dapat mengetahui jenis MLM yang baik untuk diikuti. MLM juga dikenal karena memiliki sistem piramida sebagai sistem piramida tersebut yaitu ketika orang melakukan penjualan produk sesuai dengan urutan rekrutan atau pendaftan. Untuk anggota upline maka diharuskan mencari anggota dowlne sebanyak-banyaknya agar memperoleh bonus maupun penghasilan berlipat. Sedangkan anggota dowlne merupakan tenaga penjual yaitu direkrut oleh anggota upline. Dapat ditinjau dari dua aspek produk barang atau jasa yang dijual dan cara ataupun sistem penjualan selling/marketing. Mengenai produk yang dijual, apakah halal atau haram bergantung kandungannya, apakah terdapat sesuatu yang diharamkan menurut ijma ulama begitu juga jasa yang dijual. Lebih mudahnya sebagai produk barang dapat dirujuk pada sertifikasi halal dari LP-POM MUI , meskipun produk yang belum disertifikasi halal juga belum tentu haram bergantung pada kandungannya.”<sup>12</sup>

Dari beberapa hal diatas inilah yang menarik peneliti untuk menjadi pertimbangan guna melakukan penelitian lebih lanjut tentang pandangan ulama terhadap bisnis *Multi Level Marketing*. Penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah khususnya menyangkut masalah sistem bisnis *Multi Level Marketing* bagi masyarakat muslim modern yang telah kehilangan jati dirinya dalam menentukan suatu hal bahwa bisnis ini dianggap mampu mendatangkan keuntungan besar akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut menjadikan munculnya pro dan kontra. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **“PANDANGAN ULAMA BANJARMASIN TERHADAP PRAKTIK *MULTI LEVEL MARKETING*”**

---

<sup>12</sup>Ustad Muhammad Arsyad, Seorang penceramah, *wawancara langsung*, Desa Sungai Jingga, Pada tanggal Senin, 05 Oktober 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama di Banjarmasin terhadap jual beli dalam bisnis *Multi Level Marketing*?
2. Apa alasan yang menjadi dasar hukum pendapat ulama di Banjarmasin terhadap bisnis *Multi Level Marketing*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama di Banjarmasin terhadap jual beli dalam bisnis *Multi Level Marketing*.
2. Untuk mengetahui apa alasan yang menjadi dasar hukum pendapat ulama di Banjarmasin terhadap bisnis *Multi Level Marketing*.

## **D. Signifikasi Penelitian**

Signifikasi berisi manfaat penelitian manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi akademik.

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak masyarakat terutama masyarakat yang terlibat dalam melakukan bisnis *Multi Level Marketing* dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang dapat dijalankan sesuai prinsip Islam, sebagai memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi dan praktisi hukum, serta bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan yang melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang akan diteliti, maka perlu membuat definisi operasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti:

1. Pendapat adalah sebuah pikiran atau anggapan, yang merupakan buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal, baik itu orang maupun peristiwa, yang mula-mula menemukan atau menghasilkan yang tadinya belum ada atau diketahui, sesudah mempertimbangkan menyelidiki, dan sebagainya.<sup>13</sup>Maksud pendapat dalam penelitian ini adalah pendapat yang bersumber dari para ulama kota Banjarmasin tentang Jual Beli dalam sistem *Multi Level Marketing*.
2. Pengertian Ulama, ulama bentuk jamak dari kata *alim* yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata *alim* adalah

---

<sup>13</sup>M.Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 236.

kata benda dari kata kerja *alima* yang artinya “mengerti atau mengetahui”. Di Indonesia kata Ulama yang menjadi kata *jama' alim*, umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis menentukan 6 (enam) ulama kota Banjarmasin yaitu dengan kriteria yaitu: ulama yang memberikan kepastian terhadap hukum, ulama yang kesehariannya sebagai dosen lulusan sarjana keIslaman, penceramah (*da''i*) yang memiliki majelis taklimnya yang akan dimintai pendapat, alasan, serta dasar hukumnya.

3. *Multi Level Marketing* berasal dari bahasa Inggris, *multi* berarti banyak, *level* berarti jenjang atau tingkat, sedangkan *marketing* artinya pemasaran. Jadi, *multi level marketing* adalah pemasaran yang berjenjang banyak<sup>15</sup>. Disebut *multi level*, karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat<sup>16</sup>

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu

---

<sup>14</sup>Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 12.

<sup>15</sup>Andreas Harefa, *Multi Level Marketing* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm 4.

<sup>16</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 181.

yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis di antaranya:

1. Skripsi yang berjudul “*Multi Level Marketing Konvensional Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*” yang diteliti oleh Taufikurrahman tahun 2009 jurusan Muamalat, Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pokok masalah yang dijadikan dasar dalam pembahasan ini jenis penelitian yang digunakannya adalah kajian kepustakaan (*library research*), bersifat penelitian normatif kualitatif yang berhubungan dengan sistem operasional MLM konvensional dan hukum Islam. Dari penelitian tersebut persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai bisnis dengan sistem MLM namun perbedaannya yaitu mengenai dalam pandangan ulama, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*).
2. Skripsi yang berjudul “*Bisnis Multi Level Marketing Pada Mitra Paytren di Banjarmasin*” yang diteliti oleh Miswari tahun 2019, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pokok masalah yang dijadikan dasar dalam pembahasan ini Lisensi ini merupakan produk dari PT. Veritra Sentosa Internasional (VSI) yaitu salah satu perusahaan yang berbasis *e-commerce* (perdagangan elektronik) MLM pada umumnya adalah bisnis yang tidak riil, permainan uang (*money game*). Bisnis yang

hanya menguntungkan bagi mereka yang telah dahulu menggeluti bisnis tersebut. Dari penelitian tersebut persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai bisnis dengan sistem MLM namun perbedaannya yaitu mengenai dalam pandangan ulama, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

3. Skripsi yang berjudul “Sistem Bisnis *Multi Level Marketing* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Jambi) yang diteliti oleh Riska Almarosa Fioni tahun 2019, Nim: SHE.151823, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pokok dasar yang menjadi pembahasannya yaitu tentang proses pelaksanaan praktik bisnis *Multi Level Marketing* PT. Melia Sehat Sejahtera, yaitu Sistem kerja Bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) PT. Melia Sehat Sejahtera pada umumnya adalah mengajak, menjual, mengajarkan dan membangun organisasi, serta membina dan memotivasi para member. Dari penelitian tersebut persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai bisnis dengan sistem MLM namun perbedaannya yaitu mengenai dalam pandangan ulama, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).
4. Skripsi yang berjudul “*Multi Level Marketing* (MLM) Perspektif Ekonomi Islam” yang diteliti oleh Ahmad Mardalis dan Nur Hasanah tahun 2016, Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pascasarjana Muhammadiyah Surakarta. Pokok dasar yang menjadi pembahasannya yaitu tentang dalam menetapkan hukum juga berbeda

antara satu MLM dengan MLM yang lain. Semua bentuk bisnis, termasuk MLM, pada dasarnya adalah boleh jika tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syariah. Namun jika terdapat unsur-unsur yang diharamkan syariat, maka bisnis tersebut haram hukumnya. Konsep ekonomi Islam dalam penjualan suatu produk menekankan kehalalan, manfaat, dan mematuhi prinsip dasar ekonomi syari'ah secara makro yang terbebas dari tujuh (7) unsur yaitu *maysir* (judi), *aniaya* (zhulm), *gharar* (penipuan), haram, *riba* (bunga), *iktinaz* atau *ihtikar*. Dari penelitian tersebut persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai bisnis dengan sistem MLM namun perbedaannya yaitu mengenai dalam pandangan ulama, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

5. Skripsi berjudul "*Bisnis Multi Level Marketing Oriflame Menurut Tinjauan Hukum Islam*" yang diteliti oleh Sarah Mutiari tahun 2017 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Pokok dasar yang menjadi pembahasannya yaitu tentang Multi Level merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat. Dan pandangan hukum Islam terhadap bisnis *Multi Level Marketing Oriflame* boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya adalah mubah (boleh). Diboolehkannya karena yang diperjualbelikan Oriflame itu nyata atau ada barangnya, produk yang dijualkan bahan aman untuk kulit manusia tidak mengandung unsur hewani. Dari penelitian

tersebut persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai bisnis dengan sistem MLM namun perbedaannya yaitu mengenai dalam pandangan ulama, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai pandangan ulama banjarmasin terhadap praktik jual beli berbasis sistem *Multi Level Marketing* ini ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, yang kemudian meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam menemukan rumusan masalah penulis melakukan riset kecil atau mini riset terkait pandangan ulama banjarmasin terhadap praktik jual beli berbasis sistem *Multi Level Marketing* yang mana penulis melakukan dan menilai antara teori dan praktik yang sedikit bertolak belakang, hingga akhirnya penulis menetapkan sebuah judul pandangan ulama banjarmasin terhadap praktik jual beli berbasis sistem *Multi Level Marketing* dari latar belakang masalah tersebut penulis dapat merumuskan rumusan masalah dan lainnya sehingga bab 1 di skripsi ini dapat diselesaikan.

Bab II, yang berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teori teori tersebut penulis cari di Perpustakaan Pusat Universitas UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syariah, Perpustakaan Daerah Banjarmasin.

Bab III, merupakan bagian yang berisi metode penelitian yang digunakan untuk menentukan suatu cara agar penelitian dapat menyelesaikan masalah yang diteliti agar data yang didapat *valid* dan *reliable*.

Bab IV, merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara kepada 6 orang informan dari ulama kota Banjarmasin tentang pendapat mereka terhadap jual beli berbasis sistem *Multi Level Marketing*.

Bab V, yaitu penutup yang berisi saran kesimpulan dari hasil analisis untuk menjawab dari rumusan masalah, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.